

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA

Nomor

: 087/SK/YPBPI/0809

TENTANG

PENGANGKATAN DOSEN TETAP POLITEKNIK POS INDONESIA

KETUA YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA

Menimbang

- 1. bahwa untuk kelancaran proses belajar mengajar yang berdaya guna dan berhasil guna dipandang perlu mengangkat dan menetapkan tenaga Dosen Tetap Politeknik Pos Pos Indonesia.
- 2. bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dinilai memenuhi syarat untuk diangkat sebagai tenaga Dosen Tetap Politeknik Pos Indonesia.
- 3. bahwa untuk tertib administrasi, pengangkatan tenaga Dosen Tetap Politeknik Pos Indonesia perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia.

Mengingat

- 1. Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3374);
- 2. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
- 3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris Ny. Agung S Koesbandriyo, S.H. Nomor 12 dan 13 tanggal 16 Februari 2000 tentang Pendirian Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia, yang beberapa kali telah mengalami perubahan, terakhir

perubahan dengan Akta Notaris oleh Deasi Witanti Kusumaningtyas, S.H Nomor: 1/2008 tanggal 15 Desember 2008.

- 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Tanggal 5 Juli 2001 Nomor 56/D/O/2001 tentang Pemberian ijin Penyelenggaraan Program-program Studi dan Pendirian Politeknik Pos Indonesia di Bandung yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia di Bandung;
- 5. Statuta Politeknik Pos Indonesia.

MEMUTUSKAN

Pertama

Mengangkat Sdr. Marwanto Rahmatuloh, ST sebagai dosen tetap pada Jurusan Teknik Informatika Politeknik Pos Indonesia.

Kedua

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 September 2009 sampai dengan pencabutan surat keputusan ini.

Ketiga

Bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan honorarium akan ditentukan sesuai peraturan yang berlaku pada Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia.

Keempat

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Bandung

Pada Tanggal

: 24 Agustus 2009

YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA

AMRIZAL, SE., MM.

sembusan:

- 1. Ketua dan Anggota Badan Pengawas, Bandung 40000
- 2. Direktur Politeknik Pos Indonesia, Bandung 40000